



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2013/PN.Plh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMADI Bin SUBANDI;
Tempat lahir : Damit (Batu Ampar);
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 26 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Damit, Dusun Tuguhan, RT.2, RW.1, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Honorar;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 23 Februari 2013, No.Pol:Sp.Han/07/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 13 Maret 2013, NOMOR:B-391/Q.3.18/Euh.1/03/2013, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 23 April 2013, Nomor:13/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, tertanggal 23 Mei 2013, Nomor: PRINT-525/Q.3.18/

Euh.2/05/2013, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;

5. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 04 Juni 2013, Nomor:98/

Pid.Sus/2013/PN.Plh, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 24 Juni 2013,

Nomor:98/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR:

B-99/Q.3.18/Euh.2/06/2013, tertanggal 04 Juni 2013;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor: 98/Pid.Sus/2013/PN.Plh, tertanggal 04 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 98/Pid.sus./2013/PN.Plh, tertanggal 04 Juni 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-38/Pelai/Euh.2/05/2013, tertanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Bin SUBANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan persetubuhan dengan anak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, sebagaimana dalam dakwaan atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADI Bin SUBANDI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju atasan kain lengan pendek warna coklat ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hijau toska;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;Dikembalikan kepada Saudari KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk.PDM-38/Pelai/Euh.2/05/2013, tertanggal 03 Juni 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa la Terdakwa RAHMADI Bin SUBANDI, pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa RAHMADI Bin SUBANDI bertemu dengan Korban KARIN YUDITYA, sekitar jam 16.00 WITA, di rumah Terdakwa RAHMADI, di Desa Damit, Dusun Tuguhan, RT.2, RW.1, Kecamatan Batu Ampar, dengan janji melalui telepon, dengan alasan akan diperkenalkan kepada nenek Terdakwa, kemudian dengan sepeda motor masing-masing menuju rumah nenek Terdakwa di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Setelah dikenalkan dengan nenek Terdakwa, Korban KARIN YUDITYA pamit hendak pulang bersama dengan Terdakwa RAHMADI melewati pintu belakang rumah. Sebelum keluar rumah Terdakwa mengajak Korban KARIN YUDITYA untuk berhubungan badan, tetapi ditolak Korban. Korban KARIN YUDITYA berkata “jangan sekarang”, dan Terdakwa mengatakan kepada Korban “tidak apa-apa saya mau tanggung jawab, nanti saya bilang sama orangtua untuk menikah”, dan Terdakwa juga mengatakan Terdakwa sudah putus dengan pacarnya, kemudian Terdakwa RAHMADI melepas celana dan pakaian yang dikenakan Korban KARIN YUDITYA serta melepas celana dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa RAHMADI menyuruh Korban untuk berbaring diatas dipan yang ada karpetnya diruangan dapur, Terdakwa RAHMADI kemudian menindih diatas badan Korban KARIN YUDITYA sambil memasukkan keseluruhan batang alat kelaminnya yang tegang kedalam kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Korban KARIN YUDITYA. Setelah kejadian tersebut Terdakwa RAHMADI bersama Korban KARIN YUDITYA juga melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2012 ditempat Kost Korban KARIN YUDITYA, serta pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2013, dirumah Terdakwa RAHMADI, di Desa Damit, Dusun Tuguhan, RT.2, RW.1, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;

Berdasarkan visum et repertum No.445/13/RSUD.HB, tanggal 20 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE GEDE DARMA SUSILA, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan pada Korban KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, umur 15 tahun, ditemukan:

Genital: Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan/bekas-bekas kekerasan sekitar alat kelamin, pada selaput dara terdapat robekan lama pada pukul 7,3,1 sampai dasar;

Kesimpulan:

1. Seorang perempuan bernama KARIN YUDITYA umur 15 tahun;
2. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
3. Pada pemeriksaan sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda tanda kekerasan;
4. Pada selaput dara robekan lama sampai dasar pukul 7, 3, 1, yang meyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah melakukan bersetubuh;

Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut, Korban KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS masih berusia 15 tahun, sedangkan Terdakwa RAHMADI berusia 24 tahun;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 18 Februari 2013 dan 20 mei 2013, juga membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut melakukan persetujuan dengan Saksi yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi, sekitar jam 16.00 WITA, di rumah Terdakwa, di Desa Damit, Dusun Tuguhan, RT.2, RW.1, Kecamatan Batu Ampar, dengan janji melalui telepon, dengan alasan akan diperkenalkan kepada nenek Terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan sepeda motor masing-masing Saksi dan Terdakwa menuju rumah nenek Terdakwa di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setelah dikenalkan dengan nenek Terdakwa, Saksi pamit hendak pulang bersama dengan Terdakwa melewati pintu belakang rumah;
- Bahwa sebelum keluar rumah Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan, tetapi ditolak oleh Saksi, dengan berkata "jangan sekarang", tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tidak apa-apa saya mau tanggung jawab, nanti saya bilang sama orangtua untuk menikah", dan Terdakwa juga mengatakan Terdakwa sudah putus dengan pacarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas celana dan pakaian yang dikenakan Saksi serta melepas celana dan pakaian Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk berbaring diatas dipan yang ada karpetnya diruangan dapur, kemudian Terdakwa menindih diatas badan Saksi sambil memasukkan keseluruhan batang alat kelaminnya yang tegang kedalam kemaluan Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan

Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama Saksi juga melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2012 ditempat Kost Saksi, serta pada tanggal 08 Februari 2013, dirumah Terdakwa di Desa Damit, Dusun Tuguhan, RT.2, RW.1, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut, Saksi masih berusia 15 tahun, sedangkan Terdakwa berusia 24 tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 392/IST/CATPIL/2009, Saksi lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28 Januari 1997, anak dari pasangan suami istri MUHAMMAD IDRIS dan SUSIANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUSIANA Binti USMAN (Almarhum), keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 18 Februari 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut melakukan persetubuhan dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa, sebagai teman;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah membaca pesan singkat di handphone milik Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, tentang hubungan suami istri yang sudah dilakukan oleh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi lalu menanyakan kepada Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dan Terdakwa lalu mereka mengakuinya;
 - Bahwa Saksi lalu memanggil keluarga Terdakwa untuk membicarakan masalah ini tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak mau bertanggungjawab sehingga tidak ada kesepakatan diantara kedua keluarga;
 - Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian ini karena pada saat terjadinya perbuatan tersebut, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS masih berusia 15 tahun, sedangkan Terdakwa berusia 24 tahun;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 392/IST/CATPIL/2009, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28 Januari 1997, anak dari pasangan suami istri MUHAMMAD IDRIS dan SUSIANA;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SUSIANA Binti USMAN (Almarhum) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUSIADI Bin USMAN (Almarhum), keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 15 April 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut melakukan persetujuan dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS adalah keponakan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa, sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah ditelepon oleh Saksi SUSIANA Binti USMAN (Almarhum) dan menceritakan tentang hubungan suami istri yang sudah dilakukan oleh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih ada kesibukan sehingga Saksi menyarankan Saksi SUSIANA Binti USMAN (Almarhum) untuk memberitahukan kepada Saksi SUSIANTO Bin USMAN (Almarhum);
- Bahwa Saksi SUSIANA Binti USMAN (Almarhum) lalu memanggil keluarga Terdakwa untuk membicarakan masalah ini tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak mau bertanggungjawab sehingga tidak ada kesepakatan diantara kedua keluarga;
- Bahwa Saksi SUSIANA Binti USMAN (Almarhum) lalu melaporkan kejadian ini karena pada saat terjadinya perbuatan tersebut, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS masih berusia 15 tahun, sedangkan Terdakwa berusia 24 tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 392/IST/CATPIL/2009, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28 Januari 1997, anak dari pasangan suami istri MUHAMMAD IDRIS dan SUSIANA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SUSIADI Bin USMAN (Almarhum) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SUSIANTO Bin USMAN (Almarhum), keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 15 April 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut melakukan persetubuhan dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS adalah keponakan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa, sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah ditelpon oleh Saksi SUSIANA Binti USMAN (Almarhum), dan menceritakan tentang hubungan suami istri yang sudah dilakukan oleh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan kepada Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dan Terdakwa lalu mereka mengakuinya;
- Bahwa Saksi lalu memanggil keluarga Terdakwa untuk membicarakan masalah ini tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak mau bertanggungjawab sehingga tidak ada kesepakatan diantara kedua keluarga;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian ini karena pada saat terjadinya perbuatan tersebut, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS masih berusia 15 tahun, sedangkan Terdakwa berusia 24 tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 392/IST/CATPIL/2009, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28 Januari 1997, anak dari pasangan suami istri MUHAMMAD IDRIS dan SUSIANA; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SUSIANTO Bin USMAN (Almarhum) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi NI KOMANG SETIAWATI Binti NYOMAN SUDARSANA, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 05 April 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut melakukan persetubuhan dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS adalah teman Kos Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa, sebagai teman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangannya atas persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 Tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ketempat Kost Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa didalam kamar Kost tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 392/IST/CATPIL/2009, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28 Januari 1997, anak dari pasangan suami istri MUHAMMAD IDRIS dan SUSIANA;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi NI KOMANG SETIAWATI Binti NYOMAN SUDARSANA di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi NI PUTU EKA WARDANI Binti MADE MANTRA, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 05 April 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut melakukan persetujuan dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS adalah teman Kos Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa, sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangannya atas persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ketempat Kost Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa didalam kamar Kost tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 392/IST/CATPIL/2009, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28 Januari 1997, anak dari pasangan suami istri MUHAMMAD IDRIS dan SUSIANA; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi NI PUTU EKA WARDANI Binti MADE MANTRA di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi IKE SANDRA AFRIANTI Binti SUTOMO, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 05 April 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut melakukan persetujuan dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS adalah teman Kos Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa, sebagai teman;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangannya atas persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 Tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ketempat Kost Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dengan Terdakwa didalam kamar Kost tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 392/IST/CATPIL/2009, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28 Januari 1997, anak dari pasangan suami istri MUHAMMAD IDRIS dan SUSIANA;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi IKE SANDRA AFRIANTI Binti SUTOMO di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 25 Februari 2013 dan 20 Mei 2013, juga membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut melakukan persetujuan dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, sekitar jam 16.00 WITA, di rumah Terdakwa, di Desa Damit, Dusun Tuguhan, RT.2, RW.1, Kecamatan Batu Ampar, dengan janji melalui telepon, dengan alasan akan diperkenalkan kepada nenek Terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan sepeda motor masing-masing Terdakwa dan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS menuju rumah nenek Terdakwa di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setelah dikenalkan dengan nenek Terdakwa, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS pamit hendak pulang bersama dengan Terdakwa melewati pintu belakang rumah;
- Bahwa sebelum keluar rumah Terdakwa mengajak Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS untuk berhubungan badan, tetapi ditolak oleh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, dengan berkata "jangan sekarang", tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS "tidak apa-apa saya mau tanggung jawab, nanti saya bilang sama orangtua untuk menikah", dan Terdakwa juga mengatakan Terdakwa sudah putus dengan pacarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas celana dan pakaian yang dikenakan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS serta melepas celana dan pakaian Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS untuk berbaring di atas dipan yang ada karpetnya di ruangan dapur, kemudian Terdakwa menindih di atas badan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS sambil memasukkan keseluruhan batang alat kelaminnya yang tegang kedalam kemaluan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS juga melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2012 ditempat Kost Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, serta pada tanggal 08 Februari 2013, dirumah Terdakwa di Desa Damit, Dusun Tuguhan, RT.2, RW.1, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS masih berusia 15 tahun, sedangkan Terdakwa berusia 24 tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 392/IST/CATPIL/2009, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28 Januari 1997, anak dari pasangan suami istri MUHAMMAD IDRIS dan SUSIANA;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju atasan kain lengan pendek warna coklat ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hijau toska;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum No.445/13/RSUD.HB, tanggal 20 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE GEDE DARMA SUSILA, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan pada Korban KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, umur 15 tahun, ditemukan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genital: Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan/bekas-bekas kekerasan sekitar alat kelamin, pada selaput dara terdapat robekan lama pada pukul 7,3,1 sampai dasar;

Kesimpulan:

1. Seorang perempuan bernama KARIN YUDITYA umur 15 tahun;
2. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
3. Pada pemeriksaan sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda tanda kekerasan;
4. Pada selaput dara robekan lama sampai dasar pukul 7, 3, 1, yang meyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah melakukan bersetubuh;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfiet*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut melakukan persetubuhan dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, sekitar jam 16.00 WITA, dirumah Terdakwa, di Desa Damit, Dusun Tuguhan, RT.2, RW.1, Kecamatan Batu Ampar, dengan janji melalui telepon, dengan alasan akan diperkenalkan kepada nenek Terdakwa, kemudian dengan sepeda motor masing-masing Terdakwa dan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS menuju rumah nenek Terdakwa di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar setelah dikenalkan dengan nenek Terdakwa, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS pamit hendak pulang bersama dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pintu belakang rumah, sebelum keluar rumah Terdakwa mengajak Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS untuk berhubungan badan, tetapi ditolak oleh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, dengan berkata “jangan sekarang”, tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS “tidak apa-apa saya mau tanggung jawab, nanti saya bilang sama orangtua untuk menikah”, dan Terdakwa juga mengatakan Terdakwa sudah putus dengan pacarnya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas celana dan pakaian yang dikenakan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS serta melepas celana dan pakaian Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS untuk berbaring diatas dipan yang ada karpetnya diruangan dapur, kemudian Terdakwa menindih diatas badan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS sambil memasukkan keseluruhan batang alat kelaminnya yang tegang kedalam kemaluan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS juga melakukan hubungan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2012 ditempat Kost Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, serta pada tanggal 08 Februari 2013, dirumah Terdakwa di Desa Damit, Dusun Tuguhan, RT.2, RW.1, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar pada saat terjadinya perbuatan tersebut, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS masih berusia 15 tahun, sedangkan Terdakwa berusia 24 tahun;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 392/IST/CATPIL/2009, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28 Januari 1997, anak dari pasangan suami istri MUHAMMAD IDRIS dan SUSIANA;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 03 Juni 2013, No.Reg.Perk.PDM-38/PELAI/Euh.2/05/2013, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **RAHMADI Bin SUBANDI**, ternyata cocok antara satu dan lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada kejelasan tentang pengertian dengan sengaja (Opzet), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “willen en weten”, yaitu seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (wilen) dan menginsafi/mengerti (weten) akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 392/IST/CATPIL/2009, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28 Januari 1997, anak dari pasangan suami istri MUHAMMAD IDRIS dan SUSIAN, artinya pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu dengan telah terjadinya pengeluaran mani dalam kemaluan perempuan, atau persetubuhan adalah penis telah penetrasi (masuk) kedalam vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2012, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut melakukan persetubuhan dengan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, awalnya kejadian setelah dikenalkan dengan nenek Terdakwa, Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS pamit hendak pulang bersama dengan Terdakwa melewati pintu belakang rumah, sebelum keluar rumah Terdakwa mengajak Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS untuk berhubungan badan, tetapi ditolak oleh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, dengan berkata "jangan sekarang", tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS "tidak apa-apa saya mau tanggung jawab, nanti saya bilang sama orangtua untuk menikah", dan Terdakwa juga mengatakan Terdakwa sudah putus dengan pacarnya, kemudian Terdakwa melepas celana dan pakaian yang dikenakan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS serta melepas celana dan pakaian Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS untuk berbaring diatas dipan yang ada karpetnya diruangan dapur, kemudian Terdakwa menindih diatas badan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS sambil memasukkan keseluruhan batang alat kelaminnya yang tegang kedalam kemaluan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS juga melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2012 ditempat Kost Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, serta pada tanggal 08 Februari 2013, dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Damit, Dusun Tuguhan, RT.2, RW.1, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, maka dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "**Melakukan persetubuhan dengan anak**" dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak masa depan Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



23. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju atasan kain lengan pendek warna coklat ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hijau toska;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;

Karena merupakan barang-barang milik Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI Bin SUBANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan persetubuhan dengan anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju atasan kain lengan pendek warna coklat ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hijau toska;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;Dikembalikan kepada Saksi KARIN YUDITYA Binti M. IDRIS;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu**, tanggal 17 Juli 2013, oleh kami **BENEDICTUS RINANTA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, dan **ANDHIKA PERDANA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SH, SE**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

1. Hj. NUR AMALIA ABBAS. SH. MH.

BENEDICTUS RINANTA.

SH.

2. ANDHIKA PERDANA. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SULISTIYANTO.